



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN HASIL BUKAN KAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, perlu mengatur mengenai tata cara perizinan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk tujuan komersial;
- b. bahwa potensi hasil hutan bukan kayu keberadaannya terdapat pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung merupakan kekayaan alam yang perlu dimanfaatkan secara maksimal dan lestari dalam rangka mendorong laju perekonomian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3. Gubernur ialah Gubernur Papua;
4. Dinas Provinsi adalah dinas yang menangani urusan bidang kehutanan di provinsi;
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menangani urusan bidang kehutanan di kabupaten/kota;
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
7. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
8. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah;
9. Hasil Hutan bukan kayu adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hutan berupa tumbuhan-tumbuhan atau bagian dari tumbuh-tumbuhan selain dari kayu (tidak termasuk satwa dan sarang burung wallet);
10. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya dapat disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut;
11. Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin oleh Pemerintah Provinsi kepada perorangan, koperasi atau badan hukum untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHH-BK adalah izin usaha yang diberikan untuk memafaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam atau hutan tanaman melalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
13. Badan Usaha adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
14. Inventarisasi Potensi adalah peninjauan, pengamatan dan pencatatan secara cermat di lapangan oleh pemohon untuk mengetahui potensi hasil hutan bukan kayu di dalam lokasi yang dimohon sebagai bahan penentuan target produksi yang diperkenankan.
15. Laporan Hasil Produksi, yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumen yang memuat jenis dan jumlah hasil hutan yang diproduksi dari lokasi yang telah ditetapkan pada kurun waktu (bulan) tertentu;
16. Laporan Mutasi Hasil Hutan, yang selanjutnya disebut LMHH adalah dokumen yang memuat jenis dan jumlah hasil hutan yang tersedia serta perubahan-perubahannya dari lokasi yang ditetapkan pada kurun waktu (bulan) tertentu.

BAB II
NAMA SUBYEK DAN OBYEK
Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan setelah memperoleh IUPHH-BK.

(2) IUPHHK-BK...../4

- (3) IUPHH-BK diberikan kepada suatu badan usaha untuk melakukan pemanfaatan komoditi hasil hutan bukan kayu yang meliputi kegiatan pemanenan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha masyarakat adat, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta.
- (5) Obyek IUPHH-BK meliputi jenis komoditi hasil hutan bukan kayu yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (6) IUPHH-BK untuk luasan sampai dengan 10.000 Ha diberikan oleh Bupati/Walikota dengan keputusan sedangkan IUPHH-BK untuk luasan lebih dari 10.000 Ha diberikan oleh Gubernur dengan keputusan.

BAB III
KRITERIA AREAL DAN JENIS HASIL HUTAN BUKAN KAYU
Pasal 3

- (1) Lokasi yang dapat dimohon untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi dan areal penggunaan lain, untuk jenis hasil hutan : kelompok rotan, kelompok getah-getahan, kelompok biji-bijian, damar, minyak atsiri kelompok pati dan kelompok kulit kayu;
 - b. kawasan hutan lindung untuk jenis hasil hutan : kelompok rotan, kelompok biji-bijian, damar dan kelompok getah-getahan.
- (2) Luas areal yang diberikan maksimal 40.000 ha untuk setiap izin.
- (3) Lokasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan hutan yang tidak dibebani hak/dikelola oleh pihak lain.

BAB IV
PENCADANGAN AREAL
Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu wajib mendapat pencadangan areal dari Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dinas kabupaten/kota.
- (3) Pencadangan areal dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Provinsi.
- (4) Sebelum diberikan pencadangan areal oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Kehutanan Daerah.
- (5) Dalam hal areal tidak dibebani hak berdasarkan hasil kajian Tim Kehutanan Daerah sesuai dengan jenis komoditi kehutanan yang dimohon, Gubernur menerbitkan pencadangan areal dengan keputusan.
- (6) Jangka waktu pencadangan areal berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Tim Kehutanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN
Pasal 5

- (1) IUPHH-BK diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon secara tertulis setelah mendapat pencadangan areal dari Gubernur.
- (2) Permohonan pemanfaatan bukan kayu untuk luasan lebih dari 10.000 Ha diajukan oleh pemohon kepada Gubernur dengan melampirkan :

a. proposal/5

- a. proposal usulan rencana usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - b. peta lokasi : 1 : 50.000;
 - c. studi kelayakan dan amdal;
 - d. perjanjian kerjasama usaha dengan masyarakat hukum adat setempat;
 - e. pencadangan areal usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari Gubernur; dan
 - f. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Permohonan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk luasan sampai dengan 10.000 Ha diajukan oleh pemohon kepada bupati /walikota melalui dengan melampirkan :
- a. proposal usulan rencana usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - b. peta lokasi : 1 : 50.000;
 - c. studi kelayakan dan amdal;
 - d. perjanjian kerjasama usaha dengan masyarakat hukum adat setempat;
 - e. pencadangan areal usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari Gubernur; dan
 - f. analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB VI PEMBERIAN IZIN Pasal 6

Jangka waktu IUPHH-BK diberikan 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan IUPHH-BK diajukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian usaha pemanfaatan hasil hutan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.

BAB VII IURAN KEHUTANAN Pasal 8

Setiap IUPHH-BK dikenakan iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang perhitungan dan besarnya serta tata cara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap produksi hasil hutan bukan kayu dilakukan penatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap produksi hasil hutan bukan kayu dikenakan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemberian IUPHH-BK dikenakan retribusi daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

**BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10**

- (1) Pemegang IUPHH-BK mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. memungut, memanfaatkan dan memasarkan hasil hutan bukan kayu sesuai izin;
 - b. mendapat pelayanan dari dinas/instansi terkait.
- (2) Pemegang IUPHHK-BK berkewajiban :
 - a. membayar iuran usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - b. membayar PSDH dan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan tata usaha hasil hutan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memelihara keamanan hutan, baik di dalam dan sekitar areal pemanfaatan dari kegiatan perambahan hutan dan pencurian hasil hutan;
 - e. membuat laporan tata usaha hasil hutan, meliputi LHP, LMHH dan laporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memasang papan nama tanda pengenal di tempat pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - g. melaksanakan tata batas areal kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - h. membuat rencana kerja pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - i. mentaati ketentuan yang diatur dalam keputusan IUPHH-BK.

**BAB IX
LARANGAN
Pasal 11**

- (1) Setiap orang, badan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam bentuk apapun tanpa izin.
- (2) Pemegang IUPHH-BK dilarang untuk :
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu diluar areal izin.
 - b. memindahtangankan atau memperjualbelikan IUPHH-BK.

**BAB X
SANKSI
Pasal 12**

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pencabutan izin;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. penghentian pelayanan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pencabutan izin oleh Gubernur untuk IUPHH-BK dengan luasan lebih dari 10.000 Ha dan Bupati/Walikota untuk IUPHH-BK dengan luasan sampai dengan 10.000 Ha.
 - b. penghentian kegiatan oleh Kepala Dinas Provinsi untuk IUPHH-BK yang diterbitkan oleh Gubernur dan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota untuk IUPHH-BK yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - c. penghentian pelayanan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 13

IUPHH-BK dapat dicabut, apabila pemegang IUPHH-BK :

- a. tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya IUPHH-BK.
- b. tidak membayar iuran PSDH dan retribusi daerah; atau
- c. melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 13

Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14

- (1) IUPHH-BK yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilaksanakan sampai dengan jangka waktu izin.
- (2) Untuk permohonan baru dan pencadangan areal IUPHH-BK, berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 November 2010

**GOVERNUR PAPIA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Dindangkan di Jayapura
Pada Tanggal 19 November Tahun 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPIA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPIA
TAHUN 2010 NOMOR 17**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPIA

Drh.CONSTANT KARMA

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

